

BAB 4 DANA KOMPENSASI

KETENTUAN UMUM

400. PENETAPAN DANA KOMPENSASI

1. Dana Kompensasi adalah dana yang dihimpun oleh Bursa dan disimpan dalam suatu rekening terpisah, yang dimanfaatkan untuk membayar ganti rugi yang diajukan nasabah karena cidera janji dan/atau kesalahan yang dilakukan oleh Anggota Bursa dalam kedudukannya sebagai Pialang Berjangka yang membuat perjanjian dengan Nasabah yang bersangkutan.
2. Bursa akan membentuk Unit Khusus untuk mengelola Dana Kompensasi.
3. Besarnya Dana Kompensasi awal ditetapkan oleh Bursa sebagaimana diatur dalam Pasal 403 Angka (1).

UNIT KHUSUS PENGELOLA DANA KOMPENSASI

401 PEMBENTUKAN UNIT KHUSUS

1. Unit Khusus Pengelola Dana Kompensasi terdiri dari 1 (satu) orang Ketua merangkap Anggota, 1 (satu) orang Sekretaris merangkap Anggota dan 3 (tiga) orang Anggota.
2. Ketua Unit Khusus Pengelola Dana Kompensasi adalah Direktur Bursa yang membidangi keuangan, sedangkan Sekretaris adalah pejabat Bursa yang ditugaskan oleh Direksi. Anggota Unit Khusus Pengelola Dana Kompensasi terdiri dari 2 (dua) Anggota Bursa yang berstatus sebagai Pialang Berjangka Anggota Kliring dan 1 (satu) Anggota Bursa yang berstatus sebagai Pialang Berjangka non Anggota Kliring.

402. LINGKUP TUGAS

Unit Khusus Pengelola Dana Kompensasi bertugas melakukan pembukuan, pengelolaan dan pelaporan posisi Dana Kompensasi kepada Bursa.

403. JUMLAH DAN PENGGUNAAN DANA KOMPENSASI

1. Besarnya setoran Dana Kompensasi :
 - a. Setiap Anggota Bursa calon Pialang Berjangka, pada tahap awal sebelum Bursa beroperasi wajib menyetor Dana Kompensasi sebesar Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah);

- b. Anggota Bursa yang diterima setelah Bursa beroperasi, wajib menyetor Dana Kompensasi yang besarnya ditentukan dengan rumus: jumlah nilai bersih Dana Kompensasi dibagi dengan jumlah Pialang yang telah menyetor Dana Kompensasi, dengan ketentuan tidak boleh lebih kecil dari Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah).

2. Penggunaan Dana Kompensasi :

- a. Dengan itikad baik mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan, semua perselisihan atau beda pendapat yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan transaksi di Bursa, akan terlebih dahulu diselesaikan secara musyawarah. Apabila tidak dapat diselesaikan secara musyawarah akan diselesaikan melalui Komite Penyelesaian Perselisihan, yang mana putusan Komite Penyelesaian Perselisihan dimaksud bersifat final dan tetap;
- b. Dana Kompensasi digunakan untuk mengganti kerugian Nasabah yang ditimbulkan oleh cidera janji atau kesalahan yang dilakukan oleh Pialang Berjangka;
- c. Jumlah maksimal ganti rugi yang dibayarkan diatur lebih lanjut oleh Bursa dengan persetujuan Bappebti;
- d. Dalam hal Dana Kompensasi digunakan untuk membayar tuntutan ganti rugi terhadap Pialang Berjangka, maka Pialang Berjangka dimaksud wajib menyetor kembali Dana Kompensasi yang telah digunakan, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak Dana Kompensasi tersebut dibayarkan;
- e. Apabila dalam jangka waktu dalam huruf (d) tersebut dilampaui Pialang Berjangka belum dapat memenuhi kewajibannya, maka keanggotaannya akan dibekukan;
- f. Keanggotaan Pialang Berjangka akan dicabut apabila setelah 30 (tiga puluh) hari kalender dari tanggal pembekuan, Pialang Berjangka tersebut masih belum dapat memenuhi kewajibannya;
- g. Terhadap keterlambatan penyetoran kembali Dana Kompensasi oleh Pialang Berjangka sebagaimana dimaksud huruf (d) di atas, akan dikenakan bunga yang besarnya ditetapkan oleh Direksi.

404. PENGELOLAAN, PEMBUKUAN DAN PELAPORAN DANA KOMPENSASI

1. Dana Kompensasi disimpan di rekening terpisah dari rekening Bursa di Bank Penyimpanan yang disetujui oleh Bappebti.
2. Dana Kompensasi berasal dari :
 - a. Kewajiban setor dari para Pialang Berjangka sebagaimana diatur dalam pasal 403;
 - b. Hasil penyimpanan Dana Kompensasi tersebut di Bank;
 - c. Sumber-sumber lain yang sah yang disetujui oleh Bappebti sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan berjangka.

3. Dana Kompensasi wajib dibukukan secara terpisah dari pembukuan Bursa. Pembukuan tersebut sekurang-kurangnya memuat posisi Dana Kompensasi, semua penerimaan dan pengeluaran Dana Kompensasi. Unit Khusus Pengelola Dana Kompensasi wajib melaporkan setiap bulan posisi Dana Kompensasi kepada Direksi.
4. Pembukuan Dana Kompensasi wajib diperiksa dan diaudit oleh Akuntan Publik selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah berakhirnya tahun buku.
5. Semua pengeluaran untuk pengelolaan Dana Kompensasi dibebankan pada rekening Dana Kompensasi.

TATA CARA PENGAJUAN TUNTUTAN GANTI RUGI TERHADAP DANA KOMPENSASI

405. UPAYA NASABAH SEBELUM PENGAJUAN TUNTUTAN GANTI RUGI TERHADAP DANA KOMPENSASI

1. Pengajuan tuntutan ganti rugi terhadap Dana Kompensasi dapat mulai diproses oleh Bursa apabila:
 - a. Nasabah yang bersangkutan telah berupaya secara maksimal melakukan penagihan kepada Pialang Berjangka yang bersangkutan;
 - b. antara Nasabah dan Pialang Berjangka yang bersangkutan telah melakukan upaya penyelesaian perselisihan dengan cara musyawarah;
 - c. telah melakukan upaya penyelesaian perselisihan melalui Komite Penyelesaian Perselisihan.
2. Penyelesaian perselisihan yang dilakukan melalui Komite Penyelesaian Perselisihan diatur dalam Bab 10 Peraturan dan Tata Tertib Bursa.

406. PEMBAYARAN TUNTUTAN GANTI RUGI TERHADAP DANA KOMPENSASI

1. Bursa akan segera mengeluarkan Dana Kompensasi, apabila:
 - a. Antara Nasabah dan Pialang Berjangka yang berselisih telah menandatangani akta Kesepakatan Perdamaian sebagai hasil upaya mediasi yang dilakukan oleh Komite Penyelesaian Perselisihan;
 - b. Adanya putusan final yang dikeluarkan oleh Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi (BAKTI); atau
 - c. Adanya putusan lembaga peradilan yang telah berkekuatan hukum yang tetap.
2. Apabila putusan Komite Penyelesaian Perselisihan tersebut atas dua Nasabah atau lebih untuk Pialang Berjangka yang sama, maka pembayaran ganti rugi dari Dana Kompensasi diberikan secara proporsional berdasarkan maksimal jumlah Dana Kompensasi yang dapat dikeluarkan berdasarkan Keputusan Direksi Bursa.